



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0169/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	:	MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 2 MALANGBONG
Alamat	:	KP. SALAPINANG
Desa/Kelurahan	:	CAMPAKA
Kecamatan	:	MALANGBONG
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN GARUT
Provinsi	:	JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah	:	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU MWC MALANGBONG
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 103 NY. RATNA KOMALA KOMAR, SH.
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-119.AH.0.08.TAHUN2013 TANGGAL 26 JUNI 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	5	0	3	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 2 Juli 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1087 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 2 MALANGBONG KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor B-408.6/Kd.10.05/PP.00.4/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0169/NDIPM/2018 tanggal 30 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 2 Malangbong Kabupaten Garut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

A

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 2 MALANGBONG KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2018



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1087 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTDIAIYAH MA'ARIF 2 MALANGBONG
KABUPATEN GARUT**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 2 Malangbong
2	Nomor Statistik Madrasah	111232050330
3	Alamat Madrasah	Kp. Salapinang Desa/Kelurahan Campaka Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu Mwc Malangbong
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NY. RATNA KOMALA KOMAR, SH. No. 103 Tanggal 15 Januari 1986
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.0.08.Tahun2013 Tanggal 26 Juni 2013





LP MA'ARIF NU

**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL 'ULAMA
KABUPATEN GARUT**

AKTA : 04 TAHUN 2013

Email : lpmaarif_garut@yahoo.com

Jalan pembangunan 58 Tarogong Kidul Garut 0262.218247

SK. MENKUMHAM : AHU - 119.AH.01.08 Tahun 2013

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

KABUPATEN GARUT

NOMOR : PC/010/ A-02/VI/ 17

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 2 MALANGBONG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU CABANG GARUT

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat dan membantu program Wajar Dikdas 9 tahun, dipandang perlu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 2 Malangbong.

2. Bahwa di Kp. Salapinang Rt.04 Rw.06 Desa Cempaka Kec. Malangbong Garut.
3. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Nasional
4. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul 'Ulama No. 216/A.11.04.d/4/2001 tentang pengesahan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
5. Peraturan Organisasi LP. Ma'arif NU Cabang Garut Nomor: PC/059/ A-06/ IX/06 tentang Perangkat Kependidikan Satuan Pendidikan di LP. Ma'arif NU Garut

Memperhatikan : 1. Usulan Panitia Perintis MI Ma'arif 2 Malangbong.
2. Rapat Pimpinan LP. Ma'arif Cabang Garut tentang penanganan Satuan Pendidikan

DENGAN MENGHARAP TAUFIQ, HIDAYAH DAN RIDLO ALLAH SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan:

Nama Sekolah/Madrasah : MI. MA'ARIF 2 MALANGBONG

Alamat : Kp. Salapinang Rt.04 Rw.06 Desa Cempaka Kec. Malangbong Garut

Kedua : Kepada Madrasah tersebut diizinkan untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan segera diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Garut
Tanggal : 22 Juni 2017

Ketua,

Dr.H.A.Hilman Umar Basori, S.P., M.Pd

Sekretaris,



Ema Halimah, S.Pd

Tembusan :

1. Pengurus Cabang Nahdlatul 'Ulama Kabupaten Garut
2. Kepala Kemenag kantor Kabupaten Garut
3. MWC NU Malangbong